



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : **63**/PP.04.2-Kpt/3314/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEKECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sragen Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 8/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung sejak tanggal 23 Maret 2020 dan dibubarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
ttd
MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum


MAYANG MAYURANTIKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3314/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SEKECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN
 SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN KARANGMALANG
 KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
PLUMBUNGAN			
1	Dicky Satria Margaseta	L	Plumbungan Indah Rt30/08. Plumbungan Karangmalang
2	Ngadiran	L	Plumbungan Rt 10/04, Plumbungan, Karangmalang
3	Riyanto	L	Mageru Rt 01/01. Plumbungan Karangmalang
KROYO			
1	Triyono	L	Sukorejo Rt 26/09, Kroyo, Karangmalang
2	Windy Astuti Ayuningrum	P	NgablakRt 13/04, Kroyo Karangmalang
3	Yusmanto	L	Ngadirejo Rt 30/13, Kroyo, Karangmalang
KEDUNGWADUK			
1	Muhamad Adnan Mustofa	L	Bunder Rt 11/03.Kedungwaduk. Karangmalang
2	Nugroho Eko Prasetiyanto	L	Sidodadi Rt 16/04, Kedungwaduk, Karangmalang
3	Rusmini	P	Sidodadi Rt 16/04, Kedungwaduk, Karangmalang
JURANGJERO			
1	Heri Susanto	L	Pucung Rt21/06 Jurangjero. Karangmalang
2	Sely Sujatmiko	L	Purworejo Rt 12/03. Jurangjero. Karangmalang
3	Syaiful Hadi	L	Purworejo Rt 09/03. Jurangjero. Karangmalang
SARADAN			
1	Didik Supriyanto	L	Saradan Rt. 09/03 Saradan, Karangmalang
2	Suprpto	L	Saradan Rt. 09/03 Saradan, Karangmalang
3	Yuliyani	P	Saradan Rt 03/01. Saradan. Karangmalang
PLOSOKEREP			
1	Danang Setyawan	L	Lemahbang Rt.013/05, Plosokerep, Karangmalang
2	Priyanto	L	Pungkruk Rt. 07/02 Plosokerep, Karangmalang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
3	Suryono	L	Kutorejo Rt 08/03, Plosokerep, Karangmalang
GUWOREJO			
1	Paiman	L	Turi Rt. 21/02 Guworejo, Karangmalang
2	Paimin	L	Pohireng Rt 10/08, Guworejo Karangmalang
3	Tatak Agus Kurniawan	L	Jimbar Rt 03/05, Guworejo, Karangmalang
PURO			
1	Agus Sutrisno	L	Margomulyo Rt 40/01, Puro, Karangmalang
2	Khusnul Chotimah	P	Margoasri Rt 35/09, Puro Karangmalang
3	Sulistyo Joko Hantoro	L	Margoasri RT.30/09, Puro, Karangmalang
MOJOREJO			
1	Joko Sambodo	L	Mojorejo Rt 23/11. Mojorejo. Karangmalang
2	Ryan Yulia Ningrum	P	Krandegan RT 29/14, Mojorejo, Karangmalang
3	Suwardi	L	Glagah Rt 05/02. Mojorejo. Karangmalang
PELEMGADUNG			
1	Joko Prasetyo	L	Sukolelo Rt. 018/007 Pelemgadung, Karangmalang
2	Nur Fuji Sri Lestari	P	Lemahireng Rt 22/09, Pelemgadung, Karangmalang
3	Sinung Wahyudi	L	Lemah ireng Rt 22/09, Pelemgadung, Karangmalang

Sragen, 22 Maret 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN

ttd
 MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN
 Kepala Sub Bagian Hukum



MAYANG MAYURANTIKA